# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan adalah sebuah Kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota Lamongan adalah Lamongan, Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 50 km sebelah barat kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Lamongan kurang lebih 1.812,80 km2 setara dengan 181.280 Ha dan panjang garis pantai sepanjang 57 km. Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah[1] :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Jawa.
Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Gresik.
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.
Sebelah barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

### 1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada 6$^{o}$ 51’ 54” sampai dengan 7$^{o}$ 23’ 6” Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112$^{o}$ 4’ 41” sampai 112$^{o}$ 33’ 12” bujur timur. Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu :[2]

a. Bagian Tengah selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, dan Kembangbahu.

---

1 Berdasarkan data profil dari Kabupaten Lamongan

2 Berdasarkan data profil dari Kabupaten Lamongan

b. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan relatif sedang. Kawasan ini terdiri dari kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
c. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

Wilayah kondisi Topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daerah dataran rendah dan berawan dengan ketinggian 0-25 m dengan luas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25-100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian diatas 100 m dari permukaan air laut.[3] Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh air permukaan, karena pada saat musim penghujan dijumpai dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir namun sebaliknya pada saat musim kemarau disebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan kekuarangan air.

Kabupaten Lamongan memiliki waduk maupun rawa yang bisa menampung sebagian air dan sebagian mengalir di sungai. Karena Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 buah sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Blawi, dan Kali Lamong yang bermata air di Kabupaten Lamongan. Wilayah Kabupaten

3 Berdasarkan data dari profil Kabupaten Lamongan

Lamongan mempunyai morfologi yang relative datar bahkan pada beberapa wilayah banyak dijumpai cekungan-cekungan yang saat ini berupa rawa. Di beberapa daerah masih terdapat area dengan keadaan genangan yang berlangsung periodik selama setengah bulan sampai dengan tiga bulan pada musim kemarau.[4]

Kabupaten Lamongan memiliki penggunaan lahan terdiri dari penggunaan kawasan budidaya dan kawasan lindung. Penggunaan lahan ini berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Sedangkan kawasan budidaya ini terdiri dari kawasan hutan rakyat, pertanian, perikanan maupun pariwisata dan perindustrian.

**2. Keadaan Penduduk**

Secara administratif wilayah Kabupaten Lamongan terbagi atas 27 Kecamatan, meliputi 462 desa dan 12 kelurahan yang terbagi dalam 1.486 dusun dan 309.976 RT. Berikut adalah tabel data kependudukan di semua wilayah Kabupaten Lamongan :[5]

**Tabel 1.**
**Tabel kedudukan Kabupaten Lamongan**

| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Rasio jenis kelamin |
|---|---|---|---|---|
| Sukorame | 10.640 | 10.582 | 21.222 | 101 |
| Bluluk | 10.975 | 11.236 | 22.211 | 98 |
| Ngimbang | 23.709 | 23.483 | 47.192 | 101 |
| Sambeng | 25.844 | 25.504 | 51.384 | 101 |

4 Berdasarkan data dari profil Kabupaten Lamongan

5 Berdasarkan data dari bps Kabupaten Lamongan Tahun 2013/2014101

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mantup | 22.446 | 22.435 | 44.881 | 100 |
| Kembangbahu | 24.590 | 24.233 | 48.823 | 101 |
| Sugio | 31.009 | 30.866 | 61.875 | 100 |
| Kedungpring | 30.472 | 30.383 | 60.855 | 100 |
| Modo | 25.155 | 24.807 | 49.962 | 100 |
| Babat | 44.729 | 43.818 | 88.547 | 102 |
| Pucuk | 24.595 | 24.221 | 48.816 | 102 |
| Sukodadi | 27.909 | 28.236 | 56.145 | 99 |
| Lamongan | 33.198 | 33.969 | 67.167 | 98 |
| Tikung | 21.957 | 21.865 | 43.822 | 100 |
| Sarirejo | 12.472 | 12.341 | 24.813 | 101 |
| Deket | 22.389 | 22.164 | 44.553 | 101 |
| Glagah | 21.782 | 21.097 | 42.879 | 103 |
| Karangbinangun | 20.700 | 20.548 | 41.248 | 101 |
| Turi | 27.232 | 26.523 | 53.755 | 103 |
| Kalitengah | 17.908 | 17.848 | 35.756 | 100 |
| Karanggeneng | 22.091 | 22.603 | 44.154 | 100 |
| Sekaran | 24.039 | 23.409 | 47.448 | 103 |
| Maduran | 18.085 | 17.969 | 36.054 | 101 |
| Laren | 25.478 | 25.432 | 50.910 | 100 |
| Solokuro | 23.120 | 22.909 | 46.029 | 101 |
| Paciran | 47.713 | 46.786 | 94.499 | 102 |
| Brondong | 36.787 | 36.508 | 73.295 | 101 |
| Jumlah/Total | 677.024 | 671.235 | 1.348.259 | 101 |

*Sumber :* BPS *Kabupaten Lamongan berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin Tahun 2013*

Menurut Tabel diatas menyatakan bahwa penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki jumlah hampir sama, yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 677.024 dan jenis kelamin perempuan berjumlah 671.235. Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak di Kabupaten Lamongan yaitu kecamatan Paciran dan Babat.

**3. Keadaan Pendidikan**

Kabupaten Lamongan merupakan Kabupaten yang memiliki potensi pendidikan yang cukup baik, karena pendidikan merupakan suatu cerminan sikap dari perkembangan suatu daerah tersebut. Kualitas pendidikan yang baik akan

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, dengan kualitas pendidikan yang baik maka akan menciptakan sumber daya manusia yang baik pula. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lamongan :

**Tabel 2.**

**Jumlah penduduk Tingkat Pendidikan Kabupaten Lamongan**

| No | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK Sederajat | 386.196 |
| 2 | SD Sederajat | 429.162 |
| 3 | SMP Sederajat | 247.878 |
| 4 | SMA Sederajat | 223.669 |
| 5 | Diploma | 8.922 |
| 6 | S1 | 43.714 |
| 7 | S2 | 2.697 |
| 8 | S3 | 28 |

*Sumber* : BPS *Kabupaten Lamongan Tahun 2015/2016*

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk TK Sederajat di Kabupaten Lamongan berjumlah 386.196 orang, SD Sederajat berjumlah 429.162 orang, SMP Sederajat berjumlah 247.878 orang, SMA Sederajat berjumlah 223.669 orang, Diploma berjumlah 8.922 orang, S1 berjumlah 43.714 orang, S2 berjumlah 2.697 orang, dan S3 berjumlah 28 orang. Dari uraian diatas menggambarkan bahwa jumlah penduduk tingkat pendidikan paling banyak di tingkat SD sederajat dan yang paling sedikit di tingkat pendidikan S3. Hal ini bahwa Kabupaten Lamongan memiliki potensi pendidikan yang baik dan memiliki minat dalam hal pendidikan

**4. Visi Misi Kabupaten Lamongan**

Kabupaten Lamongan memiliki visi dan misi dalam meningkatkan mutu kualitas dalam pembangunan , yaitu :[6]

a. Visi : "Terwujudnya masyarakat Lamongan yang sejahtera, berkeadilan, beretika dan berdaya saing"
b. Misi : Untuk mewujudkan Visi tersebut, di tetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2019 sebagai berikut :[7]
   1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas),
   2) Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam,
   3) Mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju pemerintahan yang bersih,
   4) Dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram tertib serta aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal & kesetaraan gender.

**5. Lambang Daerah**

---

6 Lamongankab.go.id/portal/2013-01-30-19-30-20/visi-kab-lamongan.html, di akses tanggal 17 juni 2017 pukul 02.00 wib

7 Lamongankab.go.id/portal/2013-01-30-19-30-20/visi-kab-lamongan.html, di akses tanggal 17 Juni 2017 pukul 02.00 wib

**Gambar 1.**
**Logo Kabupaten Lamongan**

*Sumber: Data Primer, Tidak Diolah Bulan April 2017-06-17*

a. Isi Gambar :
   1) Segi Lima Sama Sisi;
   2) Bintang;
   3) Keris;
   4) Bukit atau Gunung yang tidak berapi;
   5) Ikan Lele;
   6) Ikan Bandeng;
   7) Air Beriak di dalam Tempayan;
   8) Tempayan Batu;
   9) Padi dan Kapas;

b. Makna masing-masing gambar :[8]
   1) Bentuk segilima sama sisi melambangkan Kabupaten Lamongan dan gambar Undak bertingkat lima melambangkan Dasar Negara Pancasila;
   2) Bintang bersudut lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta memancarkan sinar kearah penjuru;
   3) Keris melambangkan bahwa Kabupaten Lamongan mempunyai latar belakang sejarah kuno yang panjang dan melambangkan kewaspadaan;

8 Lamongankab.go.id/portal/2013-01-30-19-30-20/visi-kab-lamongan.html, di akses tanggal 17 Juni 2017 pukul 02.00 wib

4) Gunung yang tidak berapi atau bukit adalah melambangkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki daerah pegunungan;
5) Ikan Lele melambangkan sikap hidup yang tidak mudah menyerah serta sabar tetapi ulet;
6) Ikan Bandeng melambangkan potensi bahwa Kabupaten Lamongan memiliki komoditi baru bagi masyarakat Kabupaten Lamongan;
7) Air beriak di dalam tempayan melambangkan bahwa air selalu menjadi masalah di daerah ini, yang dimana musim hujan terlalu banyak air namun dimusim kemarau kekurangan air;
8) Tempayan batu melambangkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki tempat air bersih yang dapat diambil oleh siapapun yang memerlukan;
9) Padi dan kapas melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten Lamongan mayoritas petani dan melambangkan kemakmuran rakyat dalam arti kecukupan sandang pangan;

**6. Aspek Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Lamongan yang tercermin pada angka melek huruf, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, dan angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit nilai rata-rata dari gabungan tiga komponen penilai kualitas sumber daya manusia, digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan sebesar 69,63%

dengan kategori tingkat pembangunan manusia menengah atas. Sedangkan pada tahun 2012 angka Indeks Pembangunan Manusia tersebut mengalami peningkatan menjadi 70,76% (angka sementara) dan termasuk kategori pembangunan manusia tingkat atas.

## B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

### 1. Tugas dan Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa adalah :

a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri, ideologi Negara dan pembinaan kesatuan bangsa;
c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
d. Pelaksanaan kajian strategis dibidang kesatuang bangsa;
e. Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait;

f. Pengendalian pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan badan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**2. Gambaran Struktur Organisasi**

**Gambar 2.**
**Struktur Organisasi Bankesbangpol**

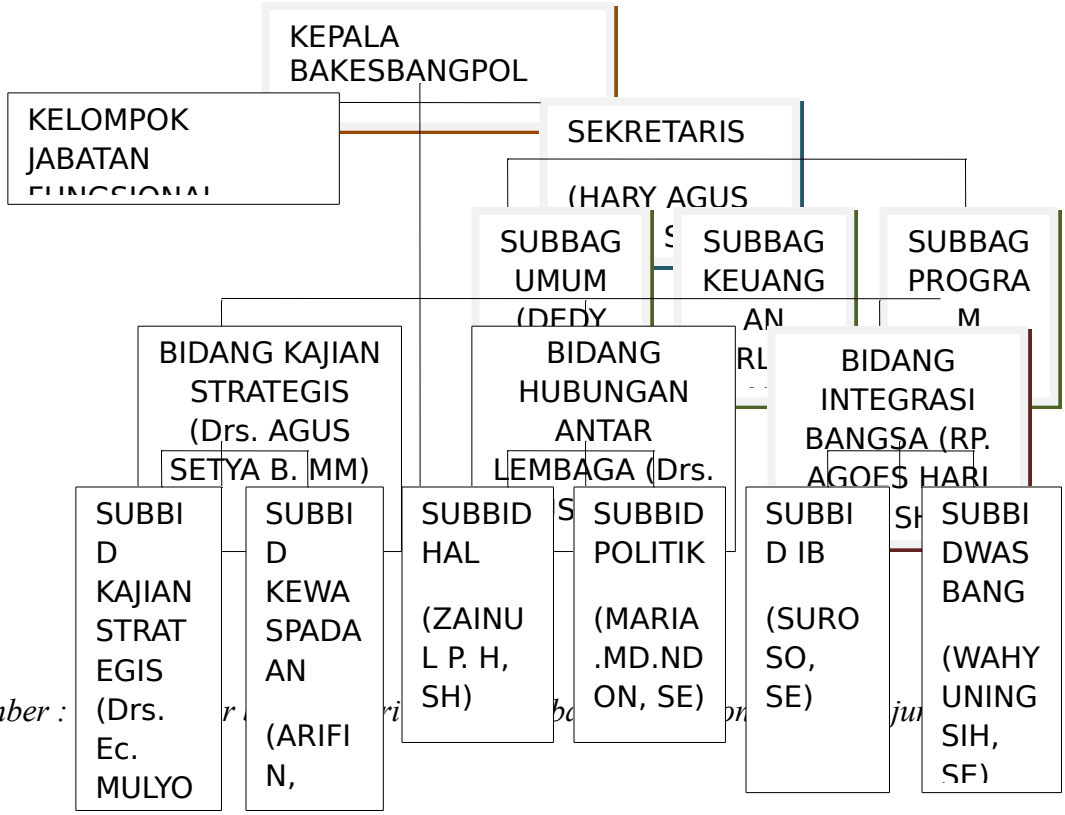


*Sumber :*

**Gambar 3**

**Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

*Sumber : Data primer bulan juni 2017*

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan terletak di jalan lamongrejo kecamatan Lamongan. Adapun jumlah personil pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

**Tabel 3**

**Personil Pegawai di Bankesbangpol Kabupaten Lamongan**

| No. | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | HARI AGUS SANTA P, S. Sos, MM | Sekretaris |

| | | |
|---|---|---|
| | NIP. 19690815 199003 1 007<br>Pembina Tk. I (IV/b) | |
| 2 | Drs. AGUS SETYO. B, MM<br>NIP. 19610323 198803 1 006<br>Pembina (IV/a) | Kabid HAL dan Politik |
| 3 | RP. AGOES, HARI WIDODO, SH<br>NIP. 19610820 198212 1 001<br>Pembina (IV/a) | Kabid IB dan Wasbang |
| 4 | M. RO'IS, SH, M.Hum<br>NIP. 19710615 200312 1 007<br>Penata Tingkat I (III/d) | Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan |
| 5 | SINGGIH HARTINI, SH, MM<br>NIP. 19601011 198103 2 007<br>Pembina (IV/a) | Kasubbag Program Kasubbag Umum |
| 6 | ERLINA MARHAENI, SE<br>NIP. 19740323 199703 2 006<br>Penata TK. I (III/d) | Kasubbag Keuangan |
| 7 | DEDY PURWANTO, S.IP<br>NIP. 19780605 201001 1 015<br>Penata Muda Tk.I (III/b) | Kasubbag Umum |
| 8 | ARIFIN, SAP<br>NIP. 19680810 200112 1 002<br>Penata (III/c) | Kasubbid Kewaspadaan |
| 9 | Drs. Ec. MULYO CHAMZAH, MM<br>NIP. 19640420 19903 1 010<br>Pembina (IV/a) | Kasubbid Kajian Strategis |
| 10 | ZAINUL PUJIE HIDAYAT, SH<br>NIP. 19760409 200112 1 011<br>Penata Tk. I (III/d) | Kasubbid HAL |
| 11 | MARIA. MD. NDON, SE<br>NIP. 19651113 199103 2 007<br>Penata (III/c) | Kasubbid Politik |
| 12 | SUROSO, SE<br>NIP. 19621004 198711 1 002<br>Penata (III/d) | Kasubbid Integrasi Bangsa |
| 13 | WAHYUNINGSIH, SE<br>NIP. 19631008 198503 2 004<br>Penata Tk. I (III/d) | Kasubbid Wawasan Kebangsaan |
| 14 | DWIN SETYONO<br>NIP. 19770531 199901 1 002 | Staf Tata Usaha |

| | | |
|---|---|---|
| | Pengatur Tk. I (III/a) | |
| 15 | SANAN, SE<br>NIP. 19800329 200801 1 007<br>Penata Muda (III/a) | Staf Tata Usaha |
| 16 | ATIK PORWANINGSIH<br>NIP. 19760317 200801 2 019<br>Pengatur Muda Tk. I (II/c) | Staf Tata Usaha |
| 17 | MOH. NURULLAH SLAMET<br>NIP. 19680708 200701 1 206<br>Pengatur Muda Tk. I (II/c) | Staf Kajian Strategis |
| 18 | ALI RIDHO<br>NIP. 19630313 199302 1 003<br>Penata Mudk Tk. I (III/b) | Staf Kajian Strategis |
| 19 | M. MUFLICHIN, SE<br>NIP 19630530 198907 1 001<br>Penata (III/c) | Staf Politik dan HAL |
| 20 | CIPTO RAHARJO, SH<br>NIP. 19600202 198403 1 001<br>Penata Tk. I (III/d) | Staf HAL dan Politik |
| 21 | JOKO SUTIYONO<br>NIP. 19661211 198701 001<br>Penata Muda Tk. I (III/b) | Staf HAL dan Politik |
| 22 | KASDI, S. Sos<br>NIP. 19620211 198303 1 011<br>Penata Tk. (III/d) | Staf Integrasi Bangsa |
| 23 | IMAM ZAHRO, SH<br>NIP. 19621114 198802 1 002<br>Penata (III/d) | Staf Integrasi Bangsa |
| 24 | ZUMROTUSH S, S. Sos<br>NIP. 19740930 200312 2 001<br>Penata (III/d) | Staf Integrasi Bangsa |
| 25 | NANIK ISWATI NINGSIH, SE<br>NIP. 19790602 200901 2 003<br>Penata Muda (III/a) | Staf Integrasi Bangsa |
| 26 | LISA HERAWATI, S.pd | Staf TU |
| 27 | MOH. ZAMZURI, S.E | Driver |
| 28 | LAECA DECY PERMATASARI, S.Kom | Staf TU |
| 29 | AYU NUR FITRI LAILI, S.E | Staf TU |
| 30 | INDAH RAHMAWATI IKA SARI, S.E | Staf TU |
| 31 | A. FARID SETIAWAN, S.T | Staf KS |
| 32 | MAHMUD LATIEF | Staf TU |

| | | |
|---|---|---|
| 33 | MOH. SYAFI'IN, S.kom | Staf TU |
| 34 | ZALDY HERDIAN KURNIAWAN, S.Sos | Staf KS |
| 35 | DESSY TRI KURNIA SARI | Staf Hal dan Politik |
| 36 | OKKY AYU ANTHASARI, S.H | Staf KS |
| 37 | ELYAH CHUSNIYAH, S.Sos | Staf TU |
| 38 | RAHMAN | Staf IB |
| 39 | ALFIYATUN RUMIKAH | Staf Hal dan Politik |
| 40 | ABDUS SALAM, S.pd | Staf KS |
| 41 | IKKA HERWANTI, S.IP | Staf TU |

*Sumber : Data Primer Berasal dari Bakesbangpol Lamongan Bulan Juni 2017*

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah laki-laki berjumlah 24 orang, sedangkan perempuan berjumlah 17 orang. Adapun Pegawai Honorer/Tidak Tetap berjumlah 16 orang dan pegawai negeri berjumlah 25 orang. Mayoritas pegawai tidak tetap di kerjakan sebagai staf TU maupun staf KS. Dapat dikatakan bahwa staf keuangan tidak ada pegawai menempatinnya atau kosong.

**3. Visi Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki Visi dan Misi, yaitu :

a. Visi : "Terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing".

Dan adapun dari Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, yaitu :

b. Misi : "Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi kebudayaan arif lokal".

## C. Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Setiap Negara tentu memiliki Pemerintah, karena pada dasarnya menurut prinsip-prinsip hukum internasional bahwa suatu Negara dipersyaratkan harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu :[9]

1. Rakyat atau sejumlah uang
2. Wilayah tertentu, dan
3. Pemerintahan yang berdaulat

Dari unsur ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan dan memberi perintah. Dengan demikian pemerintah adalah alat Negara atau sama dengan alat perlengkapan Negara. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang demokratis, Negara wajib menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus menjamin bahwa rakyat harus terlibat penuh di dalam berdemokrasi serta melakukan pengawasan dan menilai dari fungsi-fungsi ke pemerintahan.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan effisiensi serta dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, Negara menyediakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemerintah. Salah satu tugas dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah perjalanan dinas bagi

---

9 Lukman Hakim, **Filosofi kewenangan organ dan lembaga daerah,** Penerbit Setara press, Malang, 2012, hlm 62.

pejabat, pegawai negeri maupun pegawai tidak tetap. Ketentuan untuk mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas diatur dalam peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 45/PMK.05/2007 Tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap menyatakan bahwa :[10]

> "Pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara".

Dalam hal ini pelaksanaan dari perjalanan dinas masih banyak ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dalam memenuhi kebutuhan perjalanan dinas. Contohnya dalam kasus tersebut adalah tidak sesuainya biaya rill dengan pencapaian kinerja dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dalam hal ini tujuan perjalanan dinas tentunya agar mengangkat kinerja suatu perangkat daerah tersebut guna mencapai prestasi sebuah instansi atau kota yang bersangkutan. Contoh lain dari suatu permasalahan dalam pelaksanaan perjalanan dinas adalah borosnya dalam penggunaan anggaran serta manipulasi pengeluaran biaya rill agar menguntungkan dirinya sendiri, hal ini tentunya sangat merugikan bagi Negara maupun masyarakat.

Dalam melakukan perjalanan dinas ini selanjutnya juga diperbaharui di dalam peraturan menteri keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap menyatakan bahwa :[11]

---

10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 45/PMK.05/2007 tentang **perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.**

> "Agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, effiesien, ekonomis, efektif, serta transparan dan bertanggung jawab".

Dalam hal ini pemerintah masih belum mampu menerapkan peraturan menteri keuangan tersebut, yaitu dengan menjalankan perjalanan dinas yang secara effisien dan effektif. Selain itu di dalam pelaksanaan perjalanan dinas selama ini contoh lain dalam kasus tersebut adalah tidak berangkat dari tempat kedudukan pegawai tersebut ke tempat kedudukan yang seharusnya sesuai dengan surat perintah perjalanan dinas tersebut. Meskipun dalam ketentuan yang berlaku pelaksana perjalanan dinas harus berangkat dan kembali dari tempat kedudukan semula. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdapat prinsip-prinsip suatu perjalanan dinas, Oleh karena itu menteri keuangan menerbitkan peraturan menteri keuangan nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap maka pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjalanan dinas sebagaiamana telah disebut diatas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas sebagaiamana dimaksud di pasal 3 PMK-113/PMK.05/2012, yaitu :[12]

a. *Selektif,* yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
c. *Effisiensi* dalam penggunaan pembelanjaan Negara

---

11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2012 tentang **perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap**

12 Peraturan Menteri Keuangan pasal 3 Nomor 113/pmk.05/2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap

d. Dan *akuntabilitas* pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas

Selain itu Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan menerbitkan salinan peraturan menteri keuangan tentang perjalanan dinas tersebut, yaitu peraturan Bupati Lamongan nomor 27 Tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini juga masih banyak di temukan terkait satuan kerja perangkat daerah yang masih tidak sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip dalam melakukan perjalanan dinas.

Meskipun telah di atur dalam pasal 3 peraturan menteri keuangan maupun salinan peraturan Bupati Lamongan tentang perjalanan dinas yang menyatakan bahwa perjalanan dinas harus selektif, yang hanya untuk kepentingan tinggi dan prioritas yang berkaitan penyelenggaraan pemerintahan. Namun di dalam pelaksanaannya masih banyak jumlah belanja perjalanan dinas yang cenderung tidak wajar dan tidak selektif serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam hal ini belanja perjalanan dinas memiliki ketentuan kriteria dalam menentukan biaya untuk pelaksana perjalanan dinas, di antaranya yaitu :

**Tabel 4.**

**Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah**

| No. | ESELON, PANGKAT/GOL. | TINGKAT PERJALANAN DINAS | UANG HARIAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Bupati, Wakil Bupati dan DPRD | A | 250.000 |
| 2. | Eselon II dan Eselon III | B | 200.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Eselon IV dan Golongan III/Non Eselon | C | 150.000 |
| 4. | PNS Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap | D | 100.000 |

*Sumber : Data Primer bulan Juni 2017*

Serta untuk ketentuan belanja perjalanan dinas luar daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/luar Provinsi diberikan beberapa fasilitas dalam pelaksanaannya yang sesuai :[13]

1. Dalam Propinsi Jawa Timur
    a. Uang Harian
        1) Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan DPRD Rp. 500.000,00
        2) Tingkat B : PNS/ASN Eselon II dan III Rp. 400.000,00
        3) Tingkat C : PNS/ASN Eselon IV dan Golongan III/ Non Eselon Rp. 300.000,00
        4) Tingkat D : PNS/ASN Golongan II dan I/ Pegawai Tidak Tetap Rp. 200.000,00
    b. Biaya Transport
        1) > 40 s/d 100 km : Rp. 150.000,00
        2) > 100 s/d 150 km : Rp. 200.000,00
        3) > 150 s/d 200 km : Rp. 250.000,00
        4) > 200 s/d 250 km : Rp. 300.000,00
        5) 250 km keatas : Rp. 350.000,00

Dengan Catatan :

"Biaya transport untuk wilayah Jawa Timur yang tercantum di atas adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk menuju tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan yang dibayarkan sesuai dengan biaya rill (*at cost*), serta biaya transport ini digunakan untuk transport dengan menggunakan kendaraan umum bukan kendaraan dinas".

13 Data Primer yang berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, 2017

2. Luar Propinsi Jawa Timur
    a. Uang Harian
        1) Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan DPRD Rp. 1.200.000,00
        2) Tingkat B : PNS/ASN Eselon II dan III Rp. 900.000,00
        3) Tingkat C : PNS/ASN Eselon IV dan Golongan III Non Eselon

           Rp. 600.000,00
        4) Tingkat D : PNS/ASN Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap

           Rp. 400.000,00
    b. Biaya Transport

**Tabel 5.**
**Ketentuan Biaya Transport**

| No. | Eselon/Pangkat /Golongan | Transportasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Pesawat Udara** | **Kapal Laut** | **Kereta/ Bus** | **Lainnya** |
| 1. | Bupati/Wakil Bupati dan DPRD | Bisnis | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2. | PNS/ASN Eselon II, III, IV/Golongan IV dan III | Bisnis | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 3. | PNS/ASN Golongan II dan I/Pegawai Tidak Tetap | Bisnis | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |

*Sumber : Data Primer bulan Juni 2017*

Serta selain dari biaya yang telah disebutkan diatas, biaya perjalanan dinas meliputi biaya akomodasi yang merupakan satuan biaya yang dicantumkan untuk pengalokasian dana dalam rangka perencanaan anggaran. Adapun peruntukan hotel berbintang sebagai berikut :

1) Hotel Bintang Empat : Bupati/Wakil Bupati dan DPRD
2) Hotel Bintang Tiga : Pejabat Eselon II dan Eselon III
3) Hotel Bintang Dua : Pejabat Eselon IV dan Gol. III/Non Eselon
4) Hotel Bintang Satu : PNS/ASN Gol. I dan II/Pegawai Tidak Tetap

Selain itu untuk tarif hotel adalah sebagai berikut :

1) Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati dan DPRD = Rp. 4.000.000,00
2) Tingkat B : PNS/ASN Eselon II dan III = Rp. 1.500.000,00
3) Tingkat C : PNS/ASN Eselon IV dan Gol. III/Non Eselon = Rp. 750.000,00
4) Tingkat D : PNS/ASN Gol. II dan I/Pegawai Tidak Tetap = Rp. 500.000,00

Berdasarkan uraian ketentuan biaya perjalanan dinas diatas, permasalahan atas pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri maupun pegawai tidak tetap yang sering terjadi dalam pelaksanaannya adalah pengeluaran anggaran belanja perjalanan dinas yang direalisasikan atau dibayarkan tetapi tidak digunakan untuk kegiatan yang bukan perjalanan dinas serta perjalanan dinas fiktif yang tidak pernah terjadi. Selain itu kegiatan perjalanan dinas kurang selektif dan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pokok-pokok permasalahan yang ada dalam pelaksanaan perjalanan dinas, mengidentifikasikan bahwa pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjalanan dinas, sehingga pengeluaran dari Anggaran Belanja daerah menjadi tidak efektif dan pemborosan.

Permasalahan dalam belanja perjalanan dinas adalah terletak pada regulasi, yaitu pelaksanaan dan pertanggung jawabannya biaya perjalanan dinas. Efek dari pelaksanaan otonomi daerah di lepasnya kewenangan oleh menteri keuangan dalam regulasi yang mengatur perjalanan dinas APBD melainkan diatur oleh kepala daerah melalui kebijakan yang diatur oleh kepala daerah masing-masing. Sedangkan Peraturan yang mengatur perjalanan dinas APBN diatur oleh menteri keuangan

melalui PMK, dalam hal ini prinsip yang ditekankan dalam perjalanan dinas APBD adalah sebagaiamana dimuat dalam setiap Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD yaitu selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. Sedangkan untuk prinsip yang digunakan APBN adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yaitu :[14]

a. *Selektif,* yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
c. *Effisiensi* penggunaan belanja Negara; dan
d. *Akuntabilitas* pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan gambaran biaya anggaran perjalanan dinas dan data yang berbentuk laporan keuangan biaya rill dalam suatu kegiatan perjalanan dinas dari satuan kerja perangkat daerah tersebut. Serta data dalam rangka dari suatu kegiatan perjalanan dinas tersebut.

**Tabel 6.**

**Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Selama Tahun 2014-2016**

| No. | Uraian | Tahun | Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta belanja perjalanan | 2014 | Rp. 63.400.000 |

14 Peraturan Menteri Keuangan pasal 3 Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas bagi pejabat Negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dinas luar daerah | | |
| 2 | Rapat-Rapat dan konsultasi keluar daerah serta belanja perjalanan dinas luar daerah | 2015 | Rp. 100.000.000 |
| 3 | Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta belanja perjalanan dinas luar daerah | 2016 | Rp. 110.000.000 |

*Sumber : Data berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamongan Bulan Juni 2017*

Dari tabel diatas menunjukan bahwa anggaran biaya untuk perjalanan dinas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan mengalami penaikan dari tahun 2016 jumlah anggaran 110.000.000 dan tahun 2017 jumlah anggaran 140.000.000. Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa tingginya anggaran untuk perjalanan dinas yang hanya satu (1) instansi saja di Kabupaten Lamongan cukup membebani biaya yang dikeluarkan dari sumber keuangan APBN maupun APBD. Dan kesenjangan prinsip dan tarif suatu perjalanan dinas juga mengarah kepada perbedaan perlakuan pada perangkat daerah dan gaya hidup pelaksana perjalanan dinas tersebut.

Adapun data laporan kegiatan perjalanan dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan selama tahun 2016, sebagai berikut :

**Tabel 7.**

**Laporan Kegiatan Perjalanan dinas Bankesbangpol Lamongan Tahun 2016**

| No. | Dalam Rangka | Bulan | Total Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | Mengikuti kegiatan konsultasi dan kordinasi terkait dengan program kegiatan 2016, mengikuti pembentukan asosiasi bakesbangpol se jatim, mengikuti kegiatan asistensi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), mengikuti kegiatan sosialisasi rancangan peraturan pemerintah, mengikuti kegiatan pelantikan bupati lamongan, | Januari | 17.455.958 |
| 2 | Melaksanakan kegiatan koordinasi pembentukan FKDM Tingkat Provinsi,konsultasi dan koordinasi pengawasan aliran masyarakat, koordinasi KOMINDA, | Februari | 40.095.000 |
| 3 | Mengikuti kegiatan Rakor tim terpadu penanganan konflik social kabupaten se jatim,mengikuti kegiatan giat bimtek kurikulum terintegrasi P4GN,Mengikuti koordinasi pelaksana program dalam bentuk statistic publikasi,mengikuti koordinasi sinkronisasi perencanaan program kegiatan,mengikuti koordinasi mensestimasikan data dalam penyusunan dan perumusan program kedinasan,mengikuti konsultasi kegiatan tentang pengelolaan organisasi dan tata laksana,melaksanakan pengawasan aliran kepercayaan | Maret | 15.600.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | masyrakat | | |
| 4 | Melakukan koordinasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,koordinasi kegiatan fasilitasi FKDM, | April | 23.300.000 |
| 5 | Mengikuti kegiatan pembinaan jiwa korsa dengan materi bela Negara,mengikuti rapat tim pengawasan orang asing (TIMPORA),Mengikuti rakor dalam rangka harmonisasi terhadap rancangan perubahan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman tata tertib DPRD,menghadiri rapat asistensi penyusunan program dokumen pelaporan bakesbangpol provinsi dan kabupaten se jatim,mengikuti rapat pemantapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dengan kabupaten se jatim | Mei | 9.300.000 |
| 6 | Koordinasi dan konsultasi kegiatan pengawasan aliran kepercayaan, | Juni | 8.550.000 |
| 7 | Menghadiri rakor dengan tema tindak lanjut pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam rangka vertikalisasi,Koordinasi sinkronisasi prencanaan program kegiatan,mengikuti pelantikan pengurus DPD Granat Jatim,Mendampingi bupati menerima adipura buana dan adipura kirana,mengikuti kegiatan jamboree (lomba) film animasi dengan tema “pahlawan nasional Indonesia dan sejarah”,konsultasi kegiatan | Juli | 16.182.900 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | P4GN,Mengikuti rakor urusan PUM | | |
| 8 | Konsultasi dan evaluasi program kegiatan tentang pengelolaan organisasi dan tata laksana,rapat sosialisasi lomba film animasi tema “pahlawan nasional Indonesia dan sejarah kejayaan Indonesia”,koordinasi pembentukan FKDM Tingkat Provinsi, | Agustus | 15.950.000 |
| 9 | Koordinasi dan konsultasi kegiatan pengawasan aliran kepercayaan,koordinasi KOMINDA | September | 16.950.000 |
| 10 | Koordinasi dan konsultasi kegiatan pengawasan aliran kepercayaan | Oktober | 7.950.000 |
| | **Total Jumlah yang di bayarkan** | | **146.600.958** |
| | | | |

*Sumber : Data Primer dari Bankesbangpol Lamongan bulan Juni 2017*

Berdasarkan tabel diatas bahwa laporan kegiatan perjalanan dinas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan total jumlah yang di bayarkan untuk perjalanan dinas selama tahun 2016 sejumlah Rp. 146.600.958. Sedangkan Jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah melalui APBD yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis berjumlah Rp. 110.000.000, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesusuaian antara anggaran yang disediakan APBD dengan total jumlah yang di bayarkan selama perjalanan dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Hal tersebut mengakibatkan pembengkakan anggaran belanja daerah menjadi Rp. 146.600.958 selama tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan sebagaiamana diatas dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi pegawai negeri, maupun pegawai tidak tetap di Kabupaten Lamongan untuk menilai tingkat efisiensinya maka penulis menggunakan beberapa teori efisiensi menurut para ahli. Pengertian dari efisiensi menurut Lubis adalah suatu proses dan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi guna menghasilkan suatu pencapaian dalam kinerja organisasi tersebut. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur dengan tidak membebankan kegiatan yang tidak berarti. Sedangkan menurut Rahardjo Adisasmita pengertian efisiensi adalah komponen-komponen input yang menggunakan waktu, tenaga dan biaya yang penggunaannya tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.[15] Rahardjo adisasmita mengemukakan bahwa anggaran mempunyai tiga pokok fungsi kegunaan yaitu:[16] pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati. Kedua fungsi dari koordinasi anggaran sebagai alat mengkoordinasikan tindakan dan rencana sebagai unit yang ada didalam organisasi, sehingga dapat bekerja secara selaras dengan tercapainnya tujuan yang diharapkan. Sedangkan fungsi komunikasi adalah apabila yang diharapkan dapat berfungsi secara efisien maka seluruh komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyimpangan yang timbul dapat segera teratasi.

---

15 Rahardjo Adisasmita, **Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah**, Penerbit Graha Ilmu, 2011, Yogyakarta

16 Rahardjo Adisasmita, **Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah**, Penerbit Graha Ilmu, 2011, Yogyakarta

Dalam hal ini efisiensi dan efektivitas dapat dilihat dengan suatu keadaan keuangan dalam mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara hemat (efisien), ekonomis serta dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan kasubbag keuangan yang bernama ibu Erlina Marhaeni di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa yang melatarbelakangi permasalahan dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak efisien adalah anggaranya banyak tetapi pegawai yang berangkat dalam perjalanan dinas sedikit misalnya dalam bidang HAL yang pegawainya sedikit tetapi kegiatan perjalanannya banyak, akhirnya mereka memanfaatkannya kadang kurang banyak anggaran tapi personilnya sedikit sehingga perjalanan dinas kurang efisien. Selanjutnya contoh kasus dalam permasalahan perjalanan dinas yang dalam temuan pemeriksa menurut informan pertama adalah tahun-tahun yang lalu masih ada pemalsuan tiket pesawat dan sebagaianya yang dianggap kerjasama antara maskapai dengan pegawai instansi lainnya.[17] Dalam pelaksanaan perjalanan dinas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menurut informan pertama upaya dalam mengurangi biaya perjalanan dinas yang dianggap tidak efisien adalah melaksanakan kegiatan anatara perjalanan dinas pegawai tingkat C dengan pengawai tingkat B yang bersamaan tetapi guna seefisien mungkin akan dicarikan maskapai yang lebih murah.

Wawancara kedua dengan Bapak Hari Agus Santa bidang sekretaris yang menyatakan bahwa permasalahan perjalanan dinas yang tidak efisien adalah

17 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erlina Marhaeni Kasubbag Keuangan Bakesbangpol Lamongan tanggal 5 juli 2017

perjalanan dinas yang lebih mengarah kepada studi banding yang tidak tepat dan kendala dalam permasalahan perjalanan dinas adalah tuntutan daripada kegiatan itu yang mengharuskan kepala dinas harus hadir di lain pihak kepala dinas juga mempunyai kegiatan yang ada dilapangan, yang seharusnya tidak boleh rangkap. Jadi dalam hal ini harus dipilih salah satu yang mana lebih urgent, jika undangan rapat dan sebagaianya itu sifatnya ada di wilayah tentunya kepala badan mengambil diwilayah, kemudian lainnya diwakilkan. Dan menurut informan kedua solusi untuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak efisien dan tidak efektif tentunya dari awal harus mengevaluasi kinerja dari SKPD tersebut dan misalnya kunjungan kerja apabila di perjalananya dipandang tidak efektif itu lebih baik di alihkan yang lebih urgent.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan perjalanan dinas adalah sasaran yang tidak tepat untuk menggunakan anggaran dalam perjalanan dinas misalnya dalam kunjungan kerja ataupun studi banding yang tidak tepat dan jumlah personil pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas sedikit tetapi perjalananya banyak sehingga dianggap tidak efisien dalam perjalanan dinas.

## D. Hambatan dan Solusi atas pelaksanaan pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan nomor 27 tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai negeri dan Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan prinsip-prinsip perjalanan dinas

1. Hambatan

   Penerapan dari pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan nomor 27 tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak

tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya dan faktor kebudayaan. Faktor regulasi inilah yang menjadi salah satu penyebab masalah di tahap pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran belanja perjalanan dinas, seperti perjalanan dinas fiktif ataupun pemalsuan bukti pertanggungjawaban sehingga tidak sesuai dengan biaya rillnya. Permasalahan yang timbul dalam regulasi ini adalah pemberlakuan penyeragaman prinsip dan pelaksanaan perjalanan dinas antara APBN dan APBD disikapi oleh sebagian pemerintah daerah dengan tidak terdapat besarnya tariff komponen biaya perjalanan dinas serta menaikkan tarif komponen biaya perjalanan dinas yang tidak di berlakukan dengan sistem biaya rill (*at cost*) diantaranya pada uang harian dan uang representasi yang tidak sesuai dengan pencapaian kinerja tersebut. Karena tidak ada keseragaman kebijakan yang mengatur tentang batasan besarnya tarif komponen biaya perjalanan dinas dengan kebijakan suatu instansi terkait, maka hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja perjalanan dinas mengalami penaikkan yang tidak memiliki presentase yang relatif masuk akal dibanding jenis belanja lainnya dalam APBD.

Sejauh ini Peraturan Perundang-Undangan khususnya terkait dengan APBD tidak mengatur tentang pembatasan besaran komponen biaya perjalanan dinas karena sesuai dengan permendagri yang diterbitkan setiap tahun untuk pedoman penyusunan APBD selalu menyebutkan bahwa standar komponen biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Sehingga pemerintah daerah menerbitkan sendiri standar satuan harga perjalanan dinas yang besarnya tidak pernah sama dengan peraturan menteri keuangan tetapi justru sering lebih tinggi dari peraturan menteri keuangan yang besarannya juga bisa kurang masuk akal. Sehingga realisasi anggaran untuk biaya perjalanan dinas tiap tahun mengalami penaikkan dan mengakibatkan pemborosan.

Yang kedua faktor penghambat terhadap pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak memenuhi prinsip-prinsip perjalanan dinas adalah faktor kebudayaan, yang artinya faktor kebudayaan ini adalah kebudayaan yang melekat kepada pejabat, pegawai negeri maupun pegawai tidak tetap yang dinilai kurang produktif dan menghamburkan uang Negara. Sehingga dalam pelaksanaan perjalanan dinas masih banyak ditemukan yang penggunaan anggarannya tidak efisien serta realisasi anggaran dalam perjalanan dinas mengalami pembengkakan. Sumber Daya Manusia yang rendah dan kebudayaan yang negatif yang menghambat dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

2. Solusi

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas secara jelas faktor hambatan yang terjadi, maka dari itu diperlukan solusi atas permasalahan yang terjadi agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip perjalanan dinas. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan solusi atas permasalahan pelaksanaan perjalanan dinas adalah diperlukan adanya aturan yang mengatur pemberlakuan secara seragam antara besarnya komponen biaya perjalanan dinas antara APBN dengan APBD

sebesar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Serta dalam kebudayaan negatif para pegawai yang dinilai kurang produktif dan menghamburkan uang Negara diperlukan adanya ketegasan suatu pimpinan dalam instansi pemerintah. Faktor kebudayaan negatif para pegawai tersebut tentu bukan berdiri sendiri melainkan tidak adanya pengawasan serta ketegasan dalam pimpinan instansi pemerintah daerah.